



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2016/PN. SNJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SURYA ALAMSYAH Bin H. MUH. IDRIS.
2. Tempat Lahir : Sinjai.
3. Umur/tanggal: 22 Tahun/7 januari 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Biringere
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 juni 2016 sampai dengan 23 agustus 2016

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 40/Pid.B/2016/PN.Snj tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/Pid.B/2016/PN.Snj tanggal 26 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 40/Pid.B/2016./PN.SNJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA ALAMSYAH Bin H. MUH. IDRIS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa SURYA ALAMSYAH Bin H. MUH. IDRIS dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) buah kayu balok warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SURYA ALAMSYAH Bin H. MUH. IDRIS, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau sekitar waktu itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap ABD. WAHID Bin MUH. AMIR, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ABD. WAHID Bin MUH. AMIR sementara membersihkan bengkelnya kemudian datang ASSING dan mengajak ABD. WAHID Bin MUH. AMIR bercerita dan pada saat sementara mereka bercerita tiba-tiba datang terdakwa sambil membawa kayu balok dan langsung mengarahkan kayu balok yang dibawanya kearah kepala ABD. WAHID Bin MUH. AMIR namun ABD. WAHID Bin MUH. AMIR langsung menangkis kayu balok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga kayu balok tersebut mengenai tangan kiri bagian siku ABD. WAHID Bin MUH. AMIR yang menyebabkan patah tertutup pada tangan kiri bagian siku, kemudian ABD. WAHID Bin MUH. AMIR hendak melawan namun dihalangi oleh ASSING selanjutnya H. IDRIS langsung mengambil kayu balok tersebut dari tangan terdakwa sehingga ABD. WAHID Bin MUH. AMIR langsung lari masuk kedalam rumah karena takut dipukul oleh H. IDRIS;

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut menyebabkan tangan kiri bagian siku ABD. WAHID Bin MUH. AMIR mengalami bengkak serta patah tertutup dan tidak bisa digerakkan sehingga ABD. WAHID Bin MUH. AMIR tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai pekerja bengkel;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul ABD. WAHID Bin MUH. AMIR mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 09/PKM-BLP/SUT/II/2016, tanggal 04 Pebruari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sufyana MS dokter pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku dipukul dengan benda tumpul (kayu balok) yang menyebabkan patah tertutup pada siku kiri;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 40/Pid.B/2016./PN.SNJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SURYA ALAMSYAH Bin H. MUH. IDRIS, pada hari

Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap ABD. WAHID Bin MUH. AMIR, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ABD. WAHID Bin MUH. AMIR sementara membersihkan bengkelnya kemudian datang ASSING dan mengajak ABD. WAHID Bin MUH. AMIR bercerita dan pada saat sementara mereka bercerita tiba-tiba datang terdakwa sambil membawa kayu balok dan langsung mengarahkan kayu balok yang dibawanya kearah kepala ABD. WAHID Bin MUH. AMIR namun ABD. WAHID Bin MUH. AMIR langsung menangkis kayu balok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga kayu balok tersebut mengenai tangan kiri bagian siku ABD. WAHID Bin MUH. AMIR yang menyebabkan patah tertutup pada tangan kiri bagian siku, kemudian ABD. WAHID Bin MUH. AMIR hendak melawan namun dihalangi oleh ASSING selanjutnya H. IDRIS langsung mengambil kayu balok tersebut dari tangan terdakwa sehingga ABD. WAHID Bin MUH. AMIR langsung lari masuk kedalam rumah karena takut dipukul oleh H. IDRIS;

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut menyebabkan tangan kiri bagian siku ABD. WAHID Bin MUH. AMIR mengalami bengkak dan tidak bisa digerakkan sehingga ABD. WAHID Bin MUH. AMIR tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai pekerja bengkel;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul ABD. WAHID Bin MUH. AMIR mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 09/PKM-BLP/SUT/II/2016, tanggal 04 Pebruari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sufyana MS dokter pada Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan ;

Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku dipukul dengan benda tumpul (kayu balok) yang menyebabkan patah tertutup pada siku kiri;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. YASIN alias ASSING Bin H. MUH.IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa adalah adik kandung saksi;
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
 - Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Abd. Wahid, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di bengkel tepatnya Jl. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi sementara berbicara dengan Abd. Wahid menanyakan masalah sepeda motor terdakwa yang diperbaiki oleh Abd. Wahid namun belum selesai dan uang panjar terdakwa yang sudah diambil oleh Abd. Wahid namun tiba-tiba datang terdakwa sambil membawa kayu balok dan langsung memukul kayu balok tersebut kearah Abd. Wahid dan mengenai pada bagian tangan sebelah kiri Abd. Wahid;
 - Bahwa terdakwa memukul Abd. Wahid hanya satu kali ;
 - Bahwa setelah dipukul lengan Abd. Wahid mengalami bengkak pada siku;
 - Bahwa pada saat terdakwa memukul Abd. Wahid saksi langsung meleraikan mereka ;
 - Bahwa H. Muh. Idris datang setelah kejadian dan menyuruh terdakwa pulang;
 - Bahwa Abd. Wahid sekarang sudah sembuh dan pergi berlayar di selayar;
 - Bahwa antara terdakwa dengan Abd. Wahid sudah ada perdamaian ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **MUHAMMAD ANAS KASIM Bin H. KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 40/Pid.B/2016./PN.SNJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Abd. Wahid, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di bengkel tepatnya Jl. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara berbicara dengan Abd. Wahid menanyakan masalah sepeda motor terdakwa yang diperbaiki oleh Abd. Wahid namun belum selesai dan uang panjar terdakwa yang sudah diambil oleh Abd. Wahid namun tiba-tiba datang terdakwa sambil membawa kayu balok dan langsung memukulkan kayu balok tersebut kearah Abd. Wahid dan mengenai pada bagian tangan sebelah kiri Abd. Wahid;
- Bahwa terdakwa memukul Abd. Wahid hanya satu kali ;
- Bahwa setelah dipukul lengan Abd. Wahid mengalami bengkak pada siku;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul Abd. Wahid saksi langsung meleraikan mereka ;
- Bahwa H. Muh. Idris datang setelah kejadian dan menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa Abd. Wahid sekarang sudah sembuh dan pergi berlayar di selayar;
- Bahwa antara terdakwa dengan Abd. Wahid sudah ada perdamaian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ABD. WAHID Bin MUH. AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap dirinya, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di bengkel tepatnya Jl. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan sebuah kayu balok sebanyak satu kali dan mengenai siku sebelah kiri sehingga menyebabkan tangan saksi mengalami luka bengkak dan tidak bisa digerakkan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sebelum kejadian saksi sementara berbicara dengan Muh. Yasin alias Assing namun tiba-tiba datang terdakwa sambil membawa kayu balok dan langsung memukul kayu balok tersebut kearah kepala saksi namun saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri saksi dan mengenai siku saksi;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi hanya satu kali ;
 - Bahwa setelah dipukul lengan saksi mengalami bengkak dan patah tertutup pada siku;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa memukul saksi dileraai oleh Assing ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **JASMAN BIN MUH. ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Abd. Wahid, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di bengkel tepatnya Jl. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi baru tiba dibengkel dan melihat Abd. Wahid berbicara dengan Assing namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan tidak lama kemudian datang terdakwa membawa kayu balok dan langsung memukulkan Abd. Wahid kearah kepala namun ditangkis oleh Abd. Wahid dengan menggunakan tangan kirinya sehingga kayu balok tersebut mengenai tangan kiri Abd. Wahid;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 40/Pid.B/2016./PN.SNJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan orang tua terdakwa datang dan langsung mengambil kayu balok ditangan terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi menjelaskan Abd. Wahid mengalami bengkok pada siku tangan kirinya dan tidak dapat digerakkan dan mengalami retak pada tulangnya menurut keterangan dokter di Rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Abd. Wahid, pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di bengkel tepatnya Jl. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menyuruh Abd. Wahid untuk memperbaiki sepeda motornya dan sudah membayar panjar sebesar Rp. 350.000,- namun setelah beberapa hari Abd. Wahid belum juga memperbaiki sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa selalu menanyakan kepada Abd. Wahid namun selalu dijanji nanti sebentar lagi ;
- Bahwa setelah beberapa bulan sepeda motor terdakwa belum juga selesai sehingga terdakwa emosi dan langsung mendatangi Abd. Wahid kebengkel namun ternyata sepeda motor terdakwa belum selesai juga dan uang panjar terdakwa juga tidak dikembalikan oleh Abd. Wahid sehingga terdakwa pulang kerumah dan mengambil kayu balok setelah itu terdakwa langsung mendatangi abd. Wahid kemudian memukulnya dan mengenai tangan sebelah kiri Abd. Wahid;
- Bahwa terdakwa dengan Abd. Wahid sudah berdamai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Balang Nipa No: 09/PKM-BLP/SUT/II/2016 Tanggal 04 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana MS yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Abd. Wahid dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku dipukul dengan benda tumpul (kayu balok) yang menyebabkan patah tertutup pada siku kiri;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak terdapat sangkalan di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Abdul Wahid menggunakan kayu balok bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Abdul Wahid mengalami patah tertutup pada siku kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 09/PKM-BLP/SUT/II/2016 Tanggal 04 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Wahid dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku dipukul dengan benda tumpul (kayu balok) yang menyebabkan patah tertutup pada siku kiri;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekerasan benda tumpul

- Bahwa saksi Abdul Wahid telah sembuh dan berlayar ke selayar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 40/Pid.B/2016./PN.SNJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yakni Primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka akan kami bahas dan buktikan dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Terdakwa Surya Alamsyah adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Abdul Wahid menggunakan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Balok bertempat di U. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai
Utara Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Abdul Wahid mengalami patah tertutup pada siku kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 09/PKM-BLP/SUT/II/2016 Tanggal 04 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Wahid dengan hasil pemeriksaan ditemukan Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku dipukul dengan benda tumpul (kayu balok) yang menyebabkan patah tertutup pada siku kiri yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan Luka-Luka berat;

Menimbang Pasal 90 Kitab undang-undang Hukum Pidana menyebutkan Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang didepan persidangan dari keterangan saksi dan keterangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa setelah dipukul lengan Abd. Wahid mengalami bengkak pada siku;
- Bahwa Abd. Wahid sekarang sudah sembuh dan pergi berlayar di selayar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 40/Pid.B/2016./PN.SNJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat unsure “yang mengakibatkan luka-luka berat”, tidak terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair,selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan dakwaan subsidair yakni pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijk person) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Terdakwa Surya Alamsyah adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.30 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Abdul Wahid menggunakan kayu balok bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Abdul Wahid mengalami patah tertutup pada siku kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 09/PKM-BLP/SUT/II/2016 Tanggal 04 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Wahid dengan hasil pemeriksaan ditemukan Korban datang dalam keadaan sadar dan mengaku dipukul dengan benda tumpul (kayu balok) yang menyebabkan patah tertutup pada siku kiri yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 40/Pid.B/2016./PN.SNJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang mengancam:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban
- Antara Terdakwa dan Korban telah berdamai
- Terdakwa sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA ALAMSYAH BIN H. MUH. IDRIS** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa **SURYA ALAMSYAH BIN H. MUH. IDRIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) buah kayu balok warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, oleh ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, SH., M.H., dan TRI DHARMA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, SH., M.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.H.